



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta dengan mempertimbangkan aspek geografis, kelayakan, kepatutan dan kemanfaatan, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang

Pembentukan...

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4678);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);

13. Peraturan....

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 3);

27. Peraturan.....

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
30. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 24);
31. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 29);
32. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 33);
33. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
3. Pimpinan DPRD adalah ketua dan para wakil ketua DPRD.
4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pegawai.....

5. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
6. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat dan/atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
7. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
14. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
15. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
16. Perjalanan Dinas Tertentu adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk suatu kegiatan dengan situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi;
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
18. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang yang memerintahkan pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Non PNS, Pakar, Tenaga Ahli, Narasumber, PKK dan Dharma Wanita Persatuan.
20. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri

Sipil,

- Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Non PNS, Pakar, Tenaga Ahli, Narasumber, PKK dan Dharma Wanita Persatuan.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
 23. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
 24. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
 25. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
 26. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
 27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
 28. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.
 29. Tempat Kedudukan adalah lokasi/tempat di mana SKPD/Unit Kerja berada.
 30. Tempat Tujuan adalah lokasi/tempat yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
 31. Uang Transpor lokal adalah biaya yang dikeluarkan selama melakukan perjalanan pada lokasi/tempat yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas yang merupakan salah satu komponen Uang Harian dan dibayarkan secara lumpsom.
 32. Moda transportasi adalah jenis-jenis sarana transportasi yang tersedia untuk melakukan perjalanan yang terdiri dari transportasi darat berupa alat angkut darat bermotor, transportasi laut berupa kapal laut atau sejenis dan transportasi udara berupa Pesawat Udara, helikopter.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada APBD.

(2). Perjalanan.....

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perjalanan Dinas Jabatan.
- (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. Pegawai Negeri yang dipekerjakan dan/atau diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- (4) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Non PNS yang diangkat sebagai Staf Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Non PNS yang diangkat sebagai Tenaga Honorar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. Non PNS yang ditugaskan Bupati/ Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan/atau Kepala SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta tugas lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD bersangkutan;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah dalam arti dilaksanakan dengan jumlah personil yang dibatasi, dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan hasil yang maksimal; dan
 - d. akuntabilitas, dalam arti pemberian perintah, pelaksanaan serta pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang jelas dan terukur.

BAB IV JENIS, SUBJEK DAN TUJUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi;
 - c. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- (2) Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan di dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe
- (3) Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan keluar dari wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang tidak melewati batas wilayah Provinsi Sulawesi Utara
- (4) Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar dari wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan melewati batas wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 5.....

Pasal 5

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dan tugas lainnya lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
- c. Pengumandahan (Detasering);
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalam SPT.
- (2) Kewenangan menerbitkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
 - b. Ketua DPRD untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
 - c. Sekretaris Daerah untuk pejabat Eselon IIb, Staf Khusus Bupati, Kepala Bagian Lingkup Setda Kepala Kantor, Direktur RSUD, Direktur Perusahaan Daerah, dan Pejabat Fungsional tertentu.
 - d. Kepala SKPD untuk Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional dan Staf dalam lingkup SKPD yang bersangkutan.
 - e. Ketua TP PKK Kabupaten untuk Ketua, Pengurus dan Anggota.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini dapat didelegasikan ke bawah sesuai lingkup kewenangannya masing-masing.
- (4) SPT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) PA/KPA berwenang menerbitkan SPPD serta menetapkan moda transportasi yang digunakan, dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas dimaksud.
- (6) SPPD sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak dilaksanakan pada hari libur, kecuali Perjalanan Dinas Tertentu dan atau dalam keadaan kahar/luar biasa (*force majeure*).
- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas yang bersifat konsultasi dan koordinasi tanpa surat undangan diberikan tidak lebih dari 4 (empat) hari kerja untuk tujuan di daerah luar Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan untuk tujuan di daerah dalam Provinsi Sulawesi Utara diberikan tidak lebih dari 3 (Tiga) hari.

Pasal 8.....

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas Tertentu sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 7 ayat (1) ialah mencakup keadaan :

- a. Melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan dalam arti terdapat tugas tambahan yang mendesak atas perintah Pejabat yang berwenang dalam rute perjalanan yang searah.
- b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan rapat, bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran, koordinasi dan konsultasi yang mendesak, serta kegiatan spesifik lainnya yang pelaksanaannya pada atau termasuk hari Sabtu, Minggu dan libur nasional.
- c. Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b Pasal ini, yang jadwal kegiatannya dimulai pada hari Senin, maka dimungkinkan Pelaksana Perjalanan Dinas berada di lokasi kegiatan pada hari Minggu.
- d. Kegiatan spesifik lainnya sebagaimana dimaksud huruf b Pasal ini meliputi :
 1. Penugasan Pemeriksaan;
 2. Penagihan Pajak/Retribusi.
 3. Penugasan survei dan/atau pengumpulan data;
 4. Penugasan menghadiri undangan resmi urusan Pemerintahan / pertandingan / lomba.

Pasal 9

Perjalanan Dinas dalam keadaan kahar/luar biasa (*force majeure*) adalah:

- a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam.
- b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan atau pembatalan keberangkatan disebabkan karena kondisi dan atau kelangkaan moda transportasi dan/atau bencana alam, gangguan keamanan, cuaca buruk, bencana sosial, atau terjadi pembatalan dari penyelenggara kegiatan.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT, yang terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.

(3). Biaya.....

- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;
 - b. biaya pajak dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di:
 - a. hotel; atau
 - b. tempat menginap lainnya.
- (5) Jumlah hari penginapan adalah jumlah hari menginap yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah uang kehormatan yang dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Pasal ini adalah biaya sewa kendaraan yang dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di Kota/tempat tujuan.
- (8) Sekretaris Daerah dalam kapasitas jabatannya serta mempertimbangkan azas kepatutan dan kelayakan dapat diberikan fasilitas sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini.

Pasal 11

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 dengan komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peneliti, Staf Khusus Bupati, Ketua TP PKK Kabupaten, serta Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang setara;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV, PNS Golongan III, PNS Golongan II, PNS Golongan I, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten, Penasehat PKK Kabupaten, Sekretaris PKK Kabupaten, Bendahara PKK Kabupaten, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara TP PKK Kabupaten, Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara Pokja TP PKK Kabupaten, Anggota TP PKK Kabupaten serta Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang setara;
- (2) Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara dan daerah, penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas yang bersangkutan ditentukan oleh PA/KPA mengacu pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat pendidikan/ kepatutan/ tugas yang bersangkutan.

(3) Biaya.....

- (3) Biaya Uang Harian sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai dengan jumlah hari berdasarkan tanggal tiba di tempat tugas dan tanggal berangkat dalam tiket perjalanan kembali dari tempat tugas, dengan tidak melebihi jumlah hari dalam SPT, serta SPPD, kecuali perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini;
- (4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai dengan Fasilitas Transpor bagi pelaksana SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (5) Biaya Penginapan dibayarkan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati ini, dengan memperhatikan tanggal tiba dan tanggal berangkat dalam tiket perjalanan, dengan tidak melebihi jumlah hari melaksanakan tugas, serta SPPD, kecuali perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini;
- (6) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan;
 - b. Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum, dengan memperhatikan jumlah hari menginap sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati ini.
- (7) Sehubungan dengan belum tersedianya fasilitas hotel/penginapan pada sebagian besar wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak memperhitungkan komponen Biaya Penginapan.
- (8) Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Narasumber, Pakar, Tenaga Ahli dari Luar Daerah yang diundang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tarif Biaya Penginapan sebagaimana tabel pada Lampiran VI angka romawi III.
- (9) Uang representasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6) Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai jumlah hari melaksanakan tugas.
- (10) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;
 - b. biaya transpor Perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang merupakan jumlah total dari harga tiket, *airport tax*, dan biaya terminal lainnya;
 - c. biaya transpor Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai biaya riil;
 - d. biaya transpor antar Kecamatan/Kampung dan/atau pulau-pulau kecil di Kabupaten/Kota tujuan dalam Provinsi dibayarkan sesuai biaya riil dengan mengacu pada tarif berlaku setempat;
 - e. dalam hal Pelaksana SPPD menggunakan kendaraan dinas, maka biaya transpor tersebut pada huruf c dan huruf d tidak dibayarkan;
 - f. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini;

g. dalam hal ...

- g. dalam hal biaya penginapan melebihi batas tertinggi maka dibayarkan sesuai batas tertinggi;
- h. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
- i. Sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill dan dibuktikan dengan bukti pembayaran berupa kwitansi.

Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Bupati ini dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas dimaksud dapat dibebankan pada DPA-SKPD Pelaksana SPPD.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dilakukan secara bersama-sama, maka seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang telah ditentukan, maka Pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud atau membayar sesuai harga tertinggi sebagaimana tabel pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pejabat Eselon II ditugaskan mewakili Bupati berdasarkan Surat Perintah Bupati Kepulauan Sangihe dapat diberikan fasilitas hotel dan sewa kendaraan berdasarkan tingkat A.
- (2) Dalam hal istri Bupati mendampingi Bupati dan istri Wakil Bupati mendampingi Wakil Bupati dalam pelaksanaan tugas Perjalanan Dinas, maka:
 - a. Diberikan uang harian dan biaya transport, sedangkan biaya penginapan dan sewa kendaraan melekat pada biaya penginapan dan sewa kendaraan Bupati/Wakil Bupati.
 - b. Fasilitas transportasi dipersamakan dengan fasilitas transportasi Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) SPT ditanda tangani oleh Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 15

Dalam hal Perjalanan Dinas pendampingan Bupati dan Wakil Bupati, maka untuk Penginapan Pelaksana SPPD dapat menggunakan fasilitas kamar terendah pada hotel/penginapan yang sama.

Pasal 16.....

Pasal 16

- (1) Pelaksana SPT Perjalanan Dinas dapat diberi tambahan waktu 1 (satu) hari di Manado guna penyesuaian jadwal moda angkutan lanjutan baik sebelum dan/atau setelah pelaksanaan Perjalanan Dinas di luar Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan standar setempat.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai/penyeberangan untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana Perjalanan Dinas hanya diberikan uang harian.

Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan dengan mekanisme Pemberian Uang Muka atau Panjar.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT, maka kepada Pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan biaya uang harian, penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan, dengan ketentuan bahwa masih cukup tersedia anggaran yang berkenaan.
- (2) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dimintakan kepada PA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan salah satu atau keseluruhan dokumen berupa:
 - a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/ Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; atau
 - b. Surat Keterangan Kapitalaung atau Camat untuk Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya Perjalanan Dinas ke wilayah pulau.
 - c. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen tersebut pada ayat (2) Pasal ini, maka PA membebaskan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pada DPA-SKPD berkenaan.
- (4) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sampai dengan huruf i.
- (5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan yang telah diterimanya ke Kas Daerah.

Pasal 19

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA-SKPD penerbit SPPD kecuali ditetapkan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI.....

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 20

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan cara pembayaran Panjar.
- (3) Pembayaran Panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus untuk penginapan dibayarkan 30% dari tarif yang ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (4) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dibayarkan lebih awal sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU dan/atau mekanisme SPM-LS.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme SPM-LS dapat dilakukan melalui:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. Bendahara Pengeluaran; atau
 - c. Pelaksana SPPD.
- (3) Perjalanan Dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD; dan
 - b. Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar, pendidikan dan pelatihan, pertandingan/lomba, festival, pameran, studi banding atau kegiatan sejenis.
 - c. Jumlah Pelaksana SPPD dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b Pasal ini adalah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.

Pasal 22

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme SPM-UP dilakukan dengan memberikan uang muka (panjar/persekot) kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas;
 - b. fotokopi SPPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas yang mengacu pada Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
- (2) Penetapan.....

- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 24

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 25

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA.

Pasal 26

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme SPM-LS dilakukan melalui transfer dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, Pihak Ketiga atau Pelaksana SPPD.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui PA/KPA.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dapat dilakukan melalui mekanisme SPM-UP atau SPM-LS sesuai dengan ketersediaan dana dalam DPA-SKPD berkenaan.

Pasal 27

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA/KPA, pengajuan Surat Perintah Membayar, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.

(2) Dokumen.....

- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 29

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pemberi Tugas dan Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. Tiket pesawat/tiket kapal laut, boarding pass, airport tax / retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Kwitansi pembayaran tiket pesawat yang dibeli melalui agen biro perjalanan;
 - e. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - g. Bukti pembayaran hotel;
 - h. Surat Pernyataan Tanggungjawab Perjalanan Dinas sesuai dengan format pada Lampiran IX;
 - i. Surat Pernyataan Tanggungjawab Uang Muka sesuai dengan format pada Lampiran X;
 - j. Laporan Perjalanan Dinas sesuai dengan format pada Lampiran XI.

Pasal 30

- (1) Pelaksana SPPD melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas, dan disampaikan kepada PPTK untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) PPK-SKPD berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf e Peraturan Bupati ini;

(3) PA/KPA.....

- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan SPM/SP2D LS Perjalanan Dinas.

BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 31

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Pejabat penerbit SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditentukan oleh PA/KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/ tugas yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal tingkat keahliannya/fungsinya diperlukan di tempat tujuan, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Calon Pegawai Negeri Sipil dapat diperintahkan untuk melakukan Perjalanan Dinas sesuai kebutuhan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 September 2013 mengacu pada Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Non PNS, Pakar, Tenaga Ahli, Narasumber, PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Sangihe serta Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013;

(2) Standar ...

- (2) Standar biaya perjalanan dinas yang tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII Peraturan Bupati ini berlaku hingga 31 Desember 2013.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka:

1. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 6 tahun 2013 tentang perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Non PNS, Pakar, Tenaga Ahli, Narasumber, PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 masih tetap berlaku kecuali pada Lampiran Romawi II huruf O halaman 98 – 101, 103 dan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Belanja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 23 Agustus 2013

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 23 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR 29

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 : NOMOR : 29 TAHUN 2013
 TANGGAL : 23 AGUSTUS 2013
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
 NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
 NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN
 KEPULAUAN SANGIHE.

**SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KEPULAUAN SANGIHE**

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

NOMOR/TANGGAL SPT:

1.	PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN*)	
2.	NAMA/NIP PELAKSANA SPPD	
3.	a.PANGKAT DAN GOLONGAN b. JABATAN/INSTANSI c. TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	a. b. c.
4.	MAKSUD PERJALANAN DINAS	
5.	MODA TRANSPORTASI	
6.	a. TEMPAT BERANGKAT b. TEMPAT TUJUAN	a. b.
7.	a. LAMA PERJALANAN DINAS b. TANGGAL BERANGKAT c. TANGGAL HARUS KEMBALI	a. b. c.
8.	PENGIKUT: NAMA	TANGGAL LAHIR
	1.	KETERANGAN
	2.	
9.	PEMBEBANAN ANGGARAN a. SKPD/UNIT KERJA b. NOMOR DPA/DPPA c. NAMA KEGIATAN d. KODE REKENING	a. b. c. d.

**)Coret yang tidak perlu*

Dikeluarkan di
 Tanggal _____

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 Sekretaris/Asisten/ Kepala SKPD *)

(_____ NAMA _____)

	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal Ke PA/KPA (.....) NIP.
II. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.
III. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.
IV. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.
V. Tiba di (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal Pegguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut dilakukan atas perintah Pejabat Berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pegguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP.
VI. Catatan Lain-Lain :	
VII. Perhatian: Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta pihak yang terlibat dalam penerbitan SPD bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaanya.	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

: NOMOR : 29 TAHUN 2013
 : TANGGAL : 23 AGUSTUS 2013
 : TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

I. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemertian dan Angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD	√	√	√	Sesuai penugasan	-
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	√	√	√	Sesuai penugasan	-
c. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka Pengumandahan (Detasering)	√	√ 1)	√ 2)	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari	-
d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan	√	√	√	2 (dua) hari	-
e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan	√	√	√	Sesuai penugasan	-
f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas	√	√	√	Sesuai penugasan	-
g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri	√	√	√	Sesuai penugasan	-
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3	√	√	√	Maksimal 2 (dua) hari	-
i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan	√ 3)	√ 4)	√	Sesuai penugasan	-

Keterangan:

- √ 1) : Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
- √ 2) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.
- √ 3) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.
- √ 4) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


 HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 29 TAHUN 2013

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2013

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPPD

NO	PELAKSANA SPD	TINGKAT BIAYA	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	HARGA TIKET
1.	Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	A	Bisnis	VIP / Kelas I A	Spesial / Eksekutif	Dibayar secara Riil
2.	Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, Ketua TP PKK Kabupaten, serta Pegawai Tidak Tetap yang setara	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Dibayar secara Riil
3.	Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, PNS Gol. IV, PNS Gol. III, PNS Gol. II, PNS Gol. I, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten, Penasehat TP PKK Kabupaten, Sekretaris TP PKK Kabupaten, Bendahara TP PKK Kabupaten, Wakil Sekretaris TP PKK Kabupaten, Wakil Bendahara TP PKK Kabupaten, Ketua Pokja TP PKK Kabupaten, Wakil Sekretaris Pokja TP PKK Kabupaten, Wakil Bendahara Pokja TP PKK Kabupaten, anggota TP PKK Kabupaten serta Pegawai Tidak Tetap yang setara	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar secara Riil

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR : 29 TAHUN 2013
 TANGGAL : 23 AGUSTUS 2013
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
 NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
 NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN
 KEPULAUAN SANGIHE.

I. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN		
			TINGKAT A Rp.	TINGKAT B Rp.	TINGKAT C Rp.
1.	ACEH	O/H	660.000	560.000	460.000
2.	SUMATERA UTARA	O/H	670.000	570.000	470.000
3.	RIAU	O/H	660.000	560.000	460.000
4.	KEPULAUAN RIAU	O/H	670.000	570.000	470.000
5.	JAMBI	O/H	670.000	570.000	470.000
6.	SUMATERA BARAT	O/H	660.000	560.000	460.000
7.	SUMATERA SELATAN	O/H	660.000	560.000	460.000
8.	LAMPUNG	O/H	680.000	580.000	480.000
9.	BENGKULU	O/H	670.000	570.000	470.000
10.	BANGKA BELITUNG	O/H	670.000	570.000	470.000
11.	BANTEN	O/H	660.000	560.000	460.000
12.	JAWA BARAT	O/H	730.000	630.000	530.000
13.	D.K.I. JAKARTA	O/H	830.000	730.000	630.000
14.	JAWA TENGAH	O/H	670.000	570.000	470.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	O/H	720.000	620.000	520.000
16.	JAWA TIMUR	O/H	710.000	610.000	510.000
17.	BALI	O/H	780.000	680.000	580.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	O/H	740.000	640.000	540.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	O/H	720.000	620.000	520.000
20.	KALIMANTAN BARAT	O/H	670.000	570.000	470.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	O/H	660.000	560.000	460.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	O/H	670.000	570.000	470.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	O/H	730.000	630.000	530.000
24.	SULAWESI UTARA	O/H	670.000	570.000	470.000
25.	GORONTALO	O/H	670.000	570.000	470.000
26.	SULAWESI BARAT	O/H	660.000	560.000	460.000
27.	SULAWESI SELATAN	O/H	730.000	630.000	530.000
28.	SULAWESI TENGAH	O/H	670.000	570.000	470.000
29.	SULAWESI TENGGARA	O/H	680.000	580.000	480.000
30.	MALUKU	O/H	660.000	560.000	460.000
31.	MALUKU UTARA	O/H	670.000	570.000	470.000
32.	PAPUA	O/H	880.000	780.000	680.000
33.	PAPUA BARAT	O/H	780.000	680.000	580.000

II. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI

No.	KABUPATEN / KOTA	SATUAN	UANG HARIAN		
			TINGKAT A Rp.	TINGKAT B Rp.	TINGKAT C Rp.
1.	BITUNG	O/H	670.000	570.000	470.000
2.	TOMOHON	O/H	670.000	570.000	470.000
3.	MINAHASA	O/H	670.000	570.000	470.000
4.	MINAHASA SELATAN	O/H	670.000	570.000	470.000
5.	MINAHASA UTARA	O/H	670.000	570.000	470.000
6.	MINAHASA TENGGARA	O/H	770.000	670.000	570.000
7.	BOLAANG MONGONDOW	O/H	770.000	670.000	570.000
8.	BOLAANG MONGONDOW UTARA	O/H	770.000	670.000	570.000
9.	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	O/H	770.000	670.000	570.000
10.	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	O/H	770.000	670.000	570.000
11.	KOTAMOBAGU	O/H	770.000	670.000	570.000
12.	KEPULAUAN SITARO	O/H	670.000	570.000	470.000
13.	KEPULAUAN TALAUD	O/H	670.000	570.000	470.000
14.	MANADO	O/H	670.000	570.000	470.000

**III. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE**

No.	KECAMATAN	SATUAN	UANG HARIAN		
			TINGKAT A Rp.	TINGKAT B Rp.	TINGKAT C Rp.
1.	TAHUNA	O/H	100.000	100.000	100.000
2.	TAHUNA TIMUR	O/H	100.000	100.000	100.000
3.	TAHUNA BARAT	O/H	100.000	100.000	100.000
4.	TABUKAN UTARA	O/H	300.000	200.000	150.000
5.	TABUKAN TENGAH	O/H	300.000	200.000	150.000
6.	TABUKAN SELATAN	O/H	300.000	250.000	200.000
7.	TABUKAN SELATAN TENGAH	O/H	300.000	250.000	200.000
8.	TABUKAN SELATAN TENGGARA	O/H	300.000	250.000	200.000
9.	MANGANITU	O/H	300.000	200.000	150.000
10.	MANGANITU SELATAN	O/H	300.000	250.000	200.000
11.	KENDAHE	O/H	300.000	200.000	150.000
12.	TAMAKO	O/H	300.000	250.000	200.000
13.	MARORE	O/H	350.000	300.000	250.000
14.	NUSA TABUKAN	O/H	350.000	300.000	250.000
15.	TATOAREN G	O/H	350.000	300.000	250.000

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR : 29 TAHUN 2013
 TANGGAL : 23 AGUSTUS 2013
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
 NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
 NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN
 KEPULAUAN SANGIHE.

I. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL		
			TINGKAT A Rp.	TINGKAT B Rp.	TINGKAT C Rp.
1.	ACEH	O/H	4.420.000	1.308.000	1.080.000
2.	SUMATERA UTARA	O/H	4.960.000	1.030.000	650.000
3.	RIAU	O/H	3.450.000	1.075.000	720.000
4.	KEPULAUAN RIAU	O/H	3.410.000	930.000	650.000
5.	JAMBI	O/H	4.000.000	1.030.000	589.000
6.	SUMATERA BARAT	O/H	4.240.000	1.030.000	800.000
7.	SUMATERA SELATAN	O/H	4.500.000	1.000.000	591.000
8.	LAMPUNG	O/H	3.960.000	1.152.000	770.000
9.	BENGKULU	O/H	1.300.000	790.000	580.000
10.	BANGKA BELITUNG	O/H	2.400.000	1.030.000	600.000
11.	BANTEN	O/H	3.250.000	1.430.000	920.000
12.	JAWA BARAT	O/H	3.250.000	1.470.000	830.000
13.	D.K.I. JAKARTA	O/H	8.720.000	2.000.000	1.250.000
14.	JAWA TENGAH	O/H	4.050.000	1.452.000	750.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	O/H	4.620.000	1.248.000	670.000
16.	JAWA TIMUR	O/H	4.400.000	1.152.000	768.000
17.	BALI	O/H	4.510.000	1.810.000	1.220.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	O/H	3.056.000	1.082.000	550.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	O/H	3.000.000	1.000.000	661.000
20.	KALIMANTAN BARAT	O/H	2.400.000	1.130.000	740.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	O/H	3.000.000	1.350.000	750.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	O/H	4.250.000	1.420.000	770.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	O/H	4.000.000	1.458.000	750.000
24.	SULAWESI UTARA	O/H	3.200.000	1.415.000	740.000
25.	GORONTALO	O/H	1.320.000	1.010.000	910.000
26.	SULAWESI BARAT	O/H	1.260.000	1.030.000	910.000
27.	SULAWESI SELATAN	O/H	4.820.000	1.000.000	853.000
28.	SULAWESI TENGAH	O/H	2.030.000	1.040.000	524.000
29.	SULAWESI TENGGARA	O/H	1.850.000	1.070.000	716.000
30.	MALUKU	O/H	3.000.000	1.030.000	680.000
31.	MALUKU UTARA	O/H	3.110.000	1.512.000	600.000
32.	PAPUA	O/H	2.850.000	1.260.000	720.000
33.	PAPUA BARAT	O/H	4.500.000	1.260.000	900.000

II. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI

No.	KABUPATEN / KOTA	SATUAN	TARIF HOTEL		
			TINGKAT A Rp.	TINGKAT B Rp.	TINGKAT C Rp.
1.	BITUNG	O/H	1.550.000	850.000	550.000
2.	TOMOHON	O/H	1.550.000	850.000	550.000
3.	MINAHASA	O/H	1.550.000	850.000	550.000
4.	MINAHASA SELATAN	O/H	1.550.000	850.000	550.000
5.	MINAHASA UTARA	O/H	1.550.000	850.000	550.000
6.	MINAHASA TENGGARA	O/H	1.550.000	850.000	550.000
7.	BOLAANG MONGONDOW	O/H	1.550.000	850.000	550.000
8.	BOLAANG MONGONDOW UTARA	O/H	1.550.000	850.000	550.000
9.	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	O/H	1.550.000	850.000	550.000
10.	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	O/H	1.550.000	850.000	550.000
11.	KOTAMOBAGU	O/H	1.550.000	850.000	550.000
12.	KEPULAUAN SITARO	O/H	1.750.000	1.000.000	600.000
13.	KEPULAUAN SANGIHE	O/H	1.750.000	1.000.000	600.000
14.	KEPULAUAN TALAUD	O/H	2.750.000	1.250.000	650.000
15.	MANADO	O/H	3.200.000	1.415.000	740.000

III. SATUAN BIAYA HOTEL/PENGINAPAN PADA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

No.	KECAMATAN	SATUAN	TARIF HOTEL/PENGINAPAN		
			TINGKAT A Rp.	TINGKAT B Rp.	TINGKAT C Rp.
1.	TAHUNA	O/H	750.000	600.000	550.000

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 29 TAHUN 2013
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2013
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

UANG REPRESENTASI
PERJALANAN DINAS JABATAN

PELAKSANA SPD	SATUAN	UANG REPRESENTASI Rp.
1. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	Orang/Hari	250.000
2. Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	200.000

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

4

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR : 29 TAHUN 2013
 TANGGAL : 23 AGUSTUS 2013
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
 PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

DAFTAR PENGELUARAN RIIL BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor : (1)
 Tanggal : (2)
 Program : (3)
 Kegiatan : (4)

NO	KOMPONEN BIAYA	JUMLAH	BUKTI PEMBAYARAN *)
1	Uang harian	Rp..... (5)	Ada / Tidak
2	Biaya transpor	Rp..... (6)	Ada / Tidak
3	Biaya penginapan	Rp..... (7)	Ada / Tidak
4	Uang representasi	Rp.....(8)	Ada / Tidak
5	Sewa Kendaraan dalam kota	Rp.....(9)	Ada / Tidak
	JUMLAH	Rp.....(10)	
	Terbilang :		(11)

Biaya riil sejumlah (12)
 Rp. (13) Telah menerima uang panjar sebesar
 Rp..... (16)

Bendahara Pengeluaran

Yang menerima

(.....) (14)
 NIP. (15)

(.....) (17)
 NIP. (18)

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp. (19)
 Yang telah dibayar semula : Rp. (20)
 Sisa kurang / lebih : Rp. (21)

Mengetahui :
 Pengguna Anggaran /
 Kuasa Pengguna Anggaran

Menyetujui:
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(.....) (22)
 NIP. (23)

(.....) (24)
 NIP. (25)

Catatan:

*) kolom yang berfungsi sebagai check-list (coret yang tidak perlu).

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 29 TAHUN 2013
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2013
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERJALANAN DINAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : (1)
NIP : (2)
Pangkat / Golongan : (3)
Jabatan : (4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Nomor: (5) serta Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas Nomor: (6) Tanggal (7) maka saya telah melaksanakan Perjalanan Dinas dimaksud.
- Saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh penggunaan biaya Perjalanan Dinas, maka sehubungan dengan hal tersebut saya menyatakan bahwa saya tidak melakukan:
 - Pemalsuan dokumen;
 - Tindakan berupa menaikkan dari harga sebenarnya (*mark-up*);
 - Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih);
 - Hal-hal lain yang berakibat kerugian daerah/negara sehubungan dengan pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

.....(8)

Yang membuat pernyataan,

(.....) (9)

NIP. (10)

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 29 TAHUN 2013
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2013
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UANG MUKA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : (1)
N I P : (2)
Pangkat / Golongan : (3)
Jabatan : (4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Nomor: (5) serta Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas Nomor: (6) Tanggal (7) maka saya telah menerima uang muka (panjar) Perjalanan Dinas dimaksud.
2. Saya akan mempertanggungjawabkan penggunaan uang muka tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah kembali dalam pelaksanaan tugas.
3. Saya bersedia mengembalikan apabila dalam pelaksanaannya terdapat selisih lebih antara uang muka terhadap biaya riil.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

.....(8)
Yang membuat pernyataan,

(.....) (9)
NIP. (10)

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 29 TAHUN 2013
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2013
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH (1)

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Perjalanan Dinas Jabatan (2)

I. Pendahuluan.

A. Umum / Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

II. Kegiatan yang dilaksanakan

A. Hari Kesatu

B. Hari Kedua

C. Hari Ketiga

D. Hari Keempat

E. Dst

III. Hasil yang dicapai

IV. Kesimpulan dan Saran

V. Penutup

Dibuat di (3)

Pada tanggal (4)

Pelaksana SPPD

..... (5)

(.....) (6)

..... (7)

NIP (8)

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA